

KEDUDUKAN AKAL DALAM SOSIOLOGI ISLAM: PERDEBATAN
ANTARA MAZHAB RASIONAL DAN TRADISIONAL ISLAM

Rifan Shohibul Wafa¹, Beni Ahmad Saebani²
Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A.H. Nasution, No. 105 Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat Email:
rifanshohibulwafa18@gmail.com¹ beniahmadnyaebani210468@gmail.com²

Abstract

The position of reason in Islam is a theme that has sparked long debate among Muslim scholars and thinkers. This debate mainly occurs between two main schools of thought: the rational school of thought which prioritizes the use of reason and logic in understanding Islamic teachings, and the traditional school of thought which places more emphasis on revealed texts and religious authority. The rational school, pioneered by figures such as Al-Farabi and Ibn Rushd, argued that reason is the main tool for achieving truth and understanding the essence of religion. They believe that reason can help bridge understanding between revelation and rational reality, resulting in more contextual and relevant interpretations. In contrast, the traditional school of thought, represented by conservative ulama, emphasizes that reason has limits and cannot replace sacred texts. They argue that adhering to revelation is the only way to maintain the sanctity of Islamic teachings and avoid distorted interpretations. This debate not only influences theological understanding, but also has an impact on various aspects of social, political and cultural life in Muslim society. In the current global context, where rational thinking increasingly dominates, it is important for Muslims to re-evaluate the position of reason within the framework of Islamic teachings, by looking for a meeting point between rationality and tradition. This article aims to explore the dynamics of this debate and its implications for contemporary Islamic thought and practice.

Keywords: Reason, traditionalism, rationalism, sociology

Abstrak

Kedudukan akal dalam Islam merupakan tema yang telah memicu perdebatan panjang di kalangan ulama dan pemikir Muslim. Perdebatan ini terutama terjadi antara dua mazhab utama: mazhab rasional yang mengedepankan penggunaan akal dan logika dalam memahami ajaran Islam, dan mazhab tradisional yang lebih menekankan pada teks-teks wahyu dan otoritas agama. Mazhab rasional, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibn Rushd, berargumen bahwa akal adalah alat utama untuk mencapai kebenaran dan memahami esensi agama. Mereka percaya bahwa akal dapat membantu menjembatani pemahaman antara wahyu dan realitas rasional, sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih kontekstual dan relevan. Sebaliknya, mazhab tradisional, yang diwakili oleh kalangan ulama konservatif, menekankan bahwa akal memiliki batasan dan tidak dapat menggantikan teks suci. Mereka berpendapat bahwa berpegang pada wahyu adalah satu-satunya cara untuk menjaga kesucian ajaran Islam dan menghindari penafsiran yang menyimpang. Perdebatan ini tidak hanya berpengaruh pada pemahaman teologis, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks global saat ini, di mana pemikiran rasional semakin

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mendominasi, penting bagi umat Islam untuk mengevaluasi kembali kedudukan akal dalam kerangka ajaran Islam, dengan mencari titik temu antara rasionalitas dan tradisi. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perdebatan ini serta implikasinya terhadap pemikiran dan praktik Islam kontemporer.

Kata kunci: Akal, tradisionalisme, rasionalisme, sosiologi

PENDAHULUAN

Kedudukan akal dalam sosiologi Islam merupakan tema penting yang mengkaji hubungan antara pemikiran rasional dan prinsip-prinsip agama dalam konteks masyarakat Islam. Dalam sosiologi Islam, akal tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memahami teks-teks suci, tetapi juga sebagai instrumen untuk menganalisis dan memahami dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi Islam menekankan pentingnya akal dalam membangun masyarakat yang adil dan beretika. Dengan memanfaatkan akal, individu dapat menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada, serta berkontribusi pada reformasi sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif ini, akal berfungsi sebagai jembatan antara wahyu dan kenyataan sosial, memungkinkan masyarakat Muslim beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keagamaan.

Dalam nomenklatur Islam betapa banyak riwayat dan kisah yang telah ditulis mengenai perdebatan intelektual dan gagasan-gagasan segar yang sangat bermanfaat dan kaya akan wawasan. Ini menunjukkan bahwa tradisi ilmiah Islam sangat memiliki iklim yang liberal, dimana pada masanya perbedaan pandangan dan penafsiran agama tidak selalu harus berujung pertumpahan darah. Perkembangan pemikiran dalam masyarakat Arab yang lampau, menurut pendapat Nurcholish Madjid, karena Islam itu sendiri yang mendorong agar umatnya menuntut ilmu dan mengembangkan wawasan. Selain itu hadits Nabi yang mendorong agar umatnya berani berijtihad,¹ membuat pintu ilmiah dalam masyarakat Islam semakin terbuka.

Golongan tradisional adalah kelompok yang skeptis terhadap akal. Dalam menjawab masalah sehari-hari, mereka mencukupkan diri pada nusus dan asar dan menolak penggunaan akal. Mereka berpendapat bahwa apa yang diturunkan oleh Allah dan rasulnya sudah sedemikian sempurna sehingga tidak dibutuhkan inovasi. Ayat yang menjadi legitimasi kaum tradisional adalah surah Al Maidah ayat 3, yang berbunyi:

“Pada hari ini, telah Kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah Kucukupkan Nikmat-Ku bagi kalian, dan telah Kuridhai Islam sebagai agama kalian.”

Golongan rasionalis (baik itu filsuf, mutakallimūn, atau fuqaha) menolak argumentasi yang terlalu kaku dan dogmatis dari kelompok tradisional. Kelompok ini berpendapat bahwa kedudukan akal sangat tinggi dan Allah sendiri menganugrahkan akal dan mencela orang-orang yang menolak menggunakan akalnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi: “Dan sesungguhnya Kami jadikan (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai qalbu,⁶ tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah).” Perdebatan ini kemudian memacu suatu polemik yang bersifat akademis. Pembahasan mengenai akal menjadi hal menarik, sebab perselisihan antara kelompok rasionalis dan tradisional telah merembet keberbagai tema-tema keislaman seperti falsafat, kalam (aqidah), dan juga fiqh yang membuat disiplin ilmu keislaman tersebut menjadi hidup dan berkembang.

METODOLOGI

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedudukan akal dalam sosiologi Islam, dengan fokus pada menampilkan antara mazhab rasional dan tradisional. Untuk mencapai

¹ Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Amru bin Al-‘Aash: Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan benar, baginya dua pahala. Dan apabila ia menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu pahala” hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. ² Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 81

tujuan ini, beberapa metode penelitian akan diterapkan untuk menganalisis dan mendalami tema yang kompleks ini. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode Analisis kualitatif akan digunakan untuk memutar argumen yang dikemukakan oleh kedua mazhab. Hal ini akan mencakup analisis terhadap teks-teks, pemikiran, dan pandangan para pemikir dari mazhab rasional dan tradisional. Dengan menggunakan pendekatan ini, artikel akan mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pandangan mereka tentang peran akal dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

PEMBAHASAN

A. Akal Sebagai Dalil Hukum Islam

Keimanan utama umat Islam ialah pada Al-Quran yakni meyakini sebagai mukjizat yang sempurna dan meyakini As-Sunnah sebagai keteladanan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah SAW.² Akal dalam konteks hukum Islam berperan penting sebagai salah satu sumber pengetahuan dan dalil yang digunakan dalam penegakan hukum. Dalam Islam, akal dianggap sebagai anugerah Allah yang memungkinkan manusia untuk berpikir, memikirkan, dan mengambil keputusan berdasarkan logika dan rasionalitas.³

B. Akal Menurut Kaum Tradisional

Kaum tradisional dalam Islam memiliki pandangan yang spesifik mengenai akal dan fungsinya dalam memahami ajaran agama. Mereka cenderung menganggap akal sebagai alat yang memiliki keterbatasan, terutama dalam konteks teologis dan metafisik. Menurut mereka, akal tidak dapat menggantikan wahyu sebagai sumber kebenaran utama dalam Islam. Bagi kaum tradisional, teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis dianggap sebagai otoritas mutlak. Mereka berpendapat bahwa akal harus tunduk pada wahyu, dan setiap interpretasi atau pemahaman harus berlandaskan pada pemahaman yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Hal ini menciptakan pendekatan yang lebih konservatif dalam penafsiran hukum dan nilai-nilai Islam. Sedangkan peluang penggunaan akal sangat kecil dalam menggali masalah agama, bahkan yang lebih ekstrim di antara mereka melarang penggunaan akal dan bersandar pada teks lahir kitab suci dan juga teks sunnah Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadits, contoh kelompok yang terakhir adalah kelompok *Akhbari*.⁴ Bagi kelompok ahli hadits, menafsirkan al-Qur'an atau Sunnah dengan akal adalah haram, karena ra'yu adalah dugaan atau spekulasi, sedangkan spekulatif berarti prasangka yang dapat benar dan dapat salah, dengan begitu penafsiran Qur'an dengan akal tertolak.⁵

Kaum tradisional juga sangat menghargai tradisi dan hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama. Mereka percaya bahwa pemahaman yang sudah ada merupakan hasil dari akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang teruji, sehingga harus dihormati dan diikuti. Ada juga kekhawatiran di kalangan kaum tradisional bahwa penggunaan akal yang berlebihan dapat mengarah pada penafsiran yang menyimpang dari ajaran asli Islam. Mereka merasa bahwa hal ini dapat menciptakan relativisme dalam pemahaman agama, dimana setiap individu dapat menafsirkan ajaran sesuai dengan pandangan pribadi mereka.

Meskipun membedakan penggunaan akal, kaum tradisional mengakui bahwa akal memiliki peran dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks sosial dan budaya. Namun, mereka menekankan bahwa akal harus digunakan dengan hati-hati dan dalam batasan yang telah ditetapkan oleh teks-teks suci. Dengan demikian, kaum tradisional berupaya menjaga kesucian ajaran Islam, menempatkan wahyu sebagai sumber utama, dan menggunakan akal dengan penuh kehati-hatian.

² Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 81

³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia 2024). Hlm. 63.

⁴ Lenni Lestari, "Epistemologi Hadits dalam Perspektif Syi'ah," *Jurnal Al-Bukhari* 2, no. 1 (2019): 48.

⁵ Muhammad Arsyad Nasution, "Pendekatan dalam Tafsir: Tafsir Bi Al Matsur, Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari," *Jurnal Yurisprudencia* 4, no. 2 (2018): 156.

C. Akal dalam Pandangan Rasional

Di dalam agama Islam, peran akal dinilai mendapat kedudukan yang tinggi sebagai penjaga wahyu. Dalam memandang kedudukan akal, mazhab rasional adalah salah satu kelompok dalam Islam yang menganggap bahwa akal adalah alat yang kokoh dalam mencari kebenaran dan sumber epistemologis untuk mendapatkan pengetahuan. Akal mendapat posisi yang istimewa karena Allah sendiri yang menganugerahkannya kepada manusia sebagai jalan kepadanya, bahkan dalam sebuah Hadits Masyhur dari Rasulullah SAW tentang keutamaan akal, Rasulullah bersabda: *"Tidak ada Agama bagi orang yang tidak memiliki Akal"*

Dari Mūsa bin Ja'far (al-Kāzim) : *" Sesungguhnya Allah menurunkan 2 hujjah, yaitu hujjah lahir dan hujjah batin. Hujjah lahir adalah para rasul, nabi dan imam, dan hujjah batin adalah akal"*.

Rasulallah bersabda: *"Yang pertama kali diciptakan Allah adalah akal, kemudian Allah berfirman, "Datanglah kemari!" maka akal itupun datang. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah" maka akal itu pergi. Allah berfirman: "Demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah kuciptakan makhluk yang lebih mulia bagiku daripadakamu. Dengan engkau Aku mengambil dan dengan engkau Aku memberi. Dengan engkau Aku mengganjar pahala dan dengan engkau Aku menghukum."*

Rasulallah bersabda: *Aku bertanya kepada Jibril, "apakah kepemimpinan itu?" Jibril menjawab "akal"*⁶

Merujuk dalil nash tersebut, akal dalam Islam mendapat kedudukan yang tinggi dan Allah mennggikan derajat orang-orang yang menggunakan akalnya untuk menuntut ilmu. Riwayat diatas menunjukan bahwa akal adalah makhluk ciptaan Allah yang mampu menunjukan kebenaran dan kebatilan. Dari riwayat inilah para failasuf dan juga mutakallimun sangat menghargai dan menjadikan akal sebagai sumber pengetahuan yang terpercaya.

D. Sosiologi Islam dalam Mazhab Rasional dan Tradisional Islam

Sosiologi Islam dalam konteks mazhab rasional dan tradisional mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam memahami interaksi antara ajaran Islam dan masyarakat. Akal yang pertama ini adalah akal yang selalu dalam aktualitas yang terus menerus sadar akan apa yang terjadi dan akal ini diluar dari manusia.⁷ Sedangkan akal kedua adalah akal potensial yang "terpendam dalam jiwa". Akal kedua ini merujuk pada potensi dan kemampuan manusia untuk bertindak melakukan sesuatu. Sedangkan akal ketiga adalah transisi dari akal kedua ke akal keempat, dan akal keempat adalah akal yang sudah berwujud aktual dan menjadi kenyataan.⁸ Sosiologi Islam dalam Mazhab Rasional, Islam sosiologi dipandang sebagai bidang yang harus mengedepankan analisis kritis dan penggunaan akal untuk memahami dinamika sosial. Para pemikir rasional berargumen bahwa akal dan logika dapat membantu menjelaskan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip Islam, jika dipahami dengan baik, dapat memberikan solusi yang relevan terhadap masalah sosial kontemporer. Mazhab rasional mendorong penggunaan ijtihad (upaya intelektual) untuk menafsirkan ajaran Islam dalam konteks sosial yang berubah. Dalam pandangan ini, Islam sosiologis menjadi alat untuk mengeksplorasi hubungan antara nilai-nilai agama dan praktik sosial, serta untuk mengidentifikasi cara-cara di mana ajaran Islam dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemikir seperti Ibnu Khaldun, yang menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami sejarah dan peradaban, merupakan contoh dari pendekatan ini.

Sosiologi Islam dalam Mazhab Tradisional sebaliknya, dalam mazhab tradisional, sosiologis Islam lebih menekankan pentingnya teks-teks wahyu dan tradisi dalam pemahaman masyarakat. Pendekatan ini beranggapan bahwa norma dan nilai sosial harus didasarkan pada ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh para ulama dan pemikir terdahulu. Dalam konteks ini, Islam sosiologis berfungsi untuk menjelaskan bagaimana ajaran Islam seharusnya diterapkan dalam kehidupan sosial, tanpa mengubah substansi ajaran yang sudah ada.

Perbandingan dari Pendekatan kedua ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sosiologis Islam, meskipun dengan cara yang berbeda. Mazhab rasional

⁶ Imam Gazālī, Ringkasan Ihyā Ulūmuddīn, terj. Labib (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2007), 21.

⁷ Havis Aravik dan Khois Amri, "Menguak Hal-hal Penting dalam Pemikiran Filsafat al-Kindi," Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 6, no. 2 (2019): 201.

⁸ Tony Abboud, Al-Kindi: Perintis dunia Filosofi Arab, terj. Azimattinur Siregar (Jakarta: Muara, 2013), 69.

membuka ruang bagi inovasi dan penyesuaian ajaran Islam dengan realitas sosial yang berubah, sedangkan mazhab tradisional fokus pada menjaga keutuhan dan kesucian ajaran. Kedua mazhab ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan sering kali pemikiran sosiologis Islam dapat mengambil manfaat dari kedua pendekatan tersebut. Dalam konteks masyarakat yang beragam dan kompleks saat ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan rasionalitas, sehingga sosiologi Islam dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara agama dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kedudukan akal dalam sosiologi Islam mencerminkan suatu hal yang mendalam antara mazhab rasional dan tradisional. Mazhab rasionalisasi pentingnya akal sebagai alat untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks sosial yang dinamis. Mereka berargumen bahwa akal dapat menggali makna dan prinsip di balik teks-teks wahyu, serta memberikan solusi yang relevan terhadap masalah sosial kontemporer. Pendekatan ini mendorong inovasi dan adaptasi, sekaligus mempertahankan integritas ajaran agama. Sementara itu, mazhab tradisional mengedepankan wahyu dan teks-teks suci sebagai sumber kebenaran mutlak. Mereka menekankan bahwa akal memiliki batasan dan harus digunakan dengan kehati-hatian, agar tidak mengarah pada penafsiran yang menyimpang. Dalam pandangan ini, norma dan nilai sosial harus berlandaskan pada ajaran yang telah ditetapkan oleh para ulama dan tradisi. Perdebatan antara kedua mazhab ini menunjukkan bahwa kedudukan akal dalam sosiologi Islam tidaklah sederhana. Keduanya memiliki kontribusi yang signifikan dalam memahami interaksi antara agama dan masyarakat. Keseimbangan antara penggunaan akal dan kepatuhan terhadap wahyu menjadi kunci dalam mengembangkan sosiologi Islam yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, penting bagi umat Islam untuk tetap membuka ruang dialog antara tradisi dan rasionalitas, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang holistik dan beradaptasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abboud, Tony. 2013. *Al-Kindi: Perintis dunia Filosofi Arab*, terj. Azimattinur Siregar (Jakarta: Muara)
- Ahmad Saebani, Beni. 2024. *Sosiologi Hukum Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Aravik, Havis dan Amri, Khois. (2019). "Menguak Hal-hal Penting dalam Pemikiran Filsafat al-Kindi," *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 2.
- Gazālī, Imam. 2007. *Ringkasan Ihya' Ulūmuddīn*, terj. Labib (Surabaya: Bintang Usaha Jaya).
- Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Amru bin Al-'Aash: Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan benar, baginya dua pahala. Dan apabila ia menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu pahala" hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

- Lestari, Lenni. (2019). "Epistemologi Hadits dalam Perspektif Syi'ah," Jurnal AlBukhari 2, no. 1.
- Madjid, Nurcholish. 1984. Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang).
- Nasution, Muhammad Arsyad. (2018). "Pendekatan dalam Tafsir: Tafsir Bi Al Matsur, Tafsir Bi Al Ra`yi, Tafsir Bi Al Isyari," Jurnal Yurisprudencia 4, no. 2.
- Nasution, Harun. Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI Press, 2011.